

RINGKASAN

Haris Darmawan Putra. 2014. **Evaluasi Atas Penyelesaian Keberatan Dalam Upaya Menyelesaikan Sengketa Di Bidang Perpajakan** (Studi Kasus Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III). Dr. Siti Ragil Handayani, M.Si dan Devi Farah Azizah, S.Sos., MAB, 83 Hal + xi

Penelitian ini dilatar belakangi dari keberatan wajib pajak yang timbul karena perbedaan pendapat, adanya perbedaan penafsiran peraturan, ataupun kelalaian wajib serta lamanya waktu penerbitan Surat Keputusan Keberatan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan penyelesaian keberatan dalam upaya menyelesaikan sengketa di bidang perpajakan dan untuk mengetahui penyelesaian keberatan yang dilakukan oleh Kanwil DJP Jatim III.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai alat pengumpulan data. Fokus penelitian ini adalah proses atas pelaksanaan penyelesaian keberatan pada Kanwil DJP Jatim III dan evaluasi atas pelaksanaan penyelesaian keberatan pada Kanwil DJP Jatim III yang meliputi, perbedaan pemahaman dengan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, jangka waktu penerbitan Surat Keputusan Keberatan, dan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) di bagian penelaah keberatan. Metode analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini bahwa dalam menyelesaikan sebuah kasus keberatan yang dilakukan oleh Kanwil DJP Jatim III sudah sesuai dengan prosedur. Seorang Penelaah Keberatan (PK) harus terlebih dahulu memeriksa syarat formal keberatan kemudian syarat material, memanggil wajib pajak dan pemeriksa, dilanjutkan dengan meminjam buku, catatan, data, dan informasi milik wajib pajak yang berkaitan dengan materi sengketa, dan sebelum memberi keputusan Penelaah Keberatan (PK) menghadirkan kembali wajib pajak untuk menyetujui atau tidak dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Penelaah Keberatan (PK) dengan jangka waktu penyelesaian paling lama 12 (dua belas) bulan, artinya dalam menyelesaikan sebuah sengketa di bidang perpajakan di tingkat pertama harus melihat persoalannya/materi sengketa dan diselesaikan seadil-adilnya. Dari kesimpulan tersebut, yang perlu dievaluasi adalah cara mengantisipasi para Penelaah Keberatan (PK) baru yang sebelumnya belum pernah menjabat sebagai Penelaah Keberatan (PK) yang membutuhkan waktu lebih lama ketika menyelesaikan suatu kasus keberatan serta perlunya penambahan jumlah Penelaah Keberatan (PK).

Kata kunci: Penyelesaian Keberatan, Sengketa di Bidang Perpajakan

SUMMARY

Haris Darmawan Putra. 2014. **Evaluasi Atas Penyelesaian Keberatan Dalam Upaya Menyelesaikan Sengketa Di Bidang Perpajakan** (Studi Kasus Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III). Dr. Siti Ragil Handayani, M.Si dan Devi Farah Azizah, S.Sos., MAB, 83 Hal + xi

This research based on the objection tax which occur since there is differences opinion, misperception of regulation, the dereliction of Taxpayer and the length of time the issuance of the Objection Decision Letter. This research aimed to give briefly understanding in the implementation of the resolution of objections tax in an attempt to resolve the dispute in the area of taxation and to know the resolution of objections tax by Regional Tax Office East Java III.

The Research method was used qualitative method by kind of descriptive research by using interview, observation, and documentation as tools to collect data. This research focuses on process in the settlement objections tax at Regional Tax Office East Java III and evaluate on the settlement objections tax on Regional Tax Office East Java III who is miss understanding with taxpayers to regulations of taxation, period issuance Objection Decision Letter, and the amount of human resources in part of Reviewers Objection. Methods of data analysis include the reduction of the data, presentation of data, and verify the conclusion or inference.

Based on the research, it can give briefly understanding that the objection of tax cases which had done by Regional Tax Office East Java III is properly correct with the procedure. Reviewers Objection must investigate formal requirement before then doing investigate based on material requirements such as calling Taxpayer, borrowing books, note, data, and information owned by Taxpayer that related to the content of dispute. Not only that but also Reviewers Objection must invite Taxpayer to get acceptance whether Taxpayer will accept or not from the research that conducted by Reviewers Objection before giving decision for twelve (12) month meaning that in resolving a dispute in the area of taxation in the first level have to see the issue resolved and fair. Form the conclusion, that should be evaluated is to anticipate the new Reviewers Objection that previously had ever served as Reviewers Objection that requires more time when complete a case of objections tax and need increasing for Reviewers Objection quantity.

Keyword: Resolution of Objections Tax, Resolve the Dispute in the Area of Taxation